



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN HARI JADI KOTA TANJUNG SELOR
DAN KABUPATEN BULUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai perwujudan identitas, jati diri, tonggak dan simbol adanya wilayah dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bulungan dalam rangka menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan, membangun kebanggaan Daerah dan menghargai nilai-nilai sejarah berdirinya Kabupaten Bulungan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan Nomor 2 Tahun 1991, untuk memperingati Hari Jadi Kota Tanjung Selor dilaksanakan upacara bendera setiap tahun pada tanggal 12 Oktober dapat diadakan acara-acara lainnya yang bertujuan meningkatkan pembangunan daerah dengan memperhatikan situasi dan kondisi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Hari Jadi Kota Tanjung Selor dan Kabupaten Bulungan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No.27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang No.3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6055);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penetapan Hari Jadi Kota Tanjung Selor (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan Nomor 08 Tahun 1991 Seri D Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN HARI JADI KOTA TANJUNG SELOR DAN KABUPATEN BULUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
6. Hari Jadi Kota Tanjung Selor dan Kabupaten Bulungan yang selanjutnya disebut Hari Jadi adalah perwujudan identitas, jati diri, tonggak dan simbol adanya kota dan wilayah Pemerintahan Daerah sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar dan acuan dalam penyelenggaraan peringatan Hari Jadi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan peringatan Hari Jadi bertujuan untuk:

- a. merefleksikan awal mula terbentuknya Kota Tanjung Selor dan Daerah, kelangsungan perkembangan kota dan Daerah, perubahan ketatanegaraan, dan untuk memberikan penghargaan kepada pelaku Pemerintahan Daerah;
- b. menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan, terciptanya kebanggaan, mendorong semangat untuk memiliki dan membangun Daerah serta memperkuat rasa kecintaan, keterikatan batin masyarakat, lembaga politik, sosial, keagamaan, budaya, keuangan dan perekonomian, ketatanegaraan dan Pemerintahan Daerah terhadap keberadaan Kota Tanjung Selor dan Daerah sebagai daerah otonom serta terhadap para penyelenggara Pemerintahan Daerah; dan

- c. menunjukkan jati diri masyarakat Daerah yang memiliki keunggulan kualitatif, komparatif dan kompetitif yang dapat memacu pertumbuhan dan pengembangan pembangunan Daerah.

BAB II

PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI JADI

Bagian Kesatu

Peringatan Hari Jadi

Pasal 4

Peringatan Hari Jadi dilaksanakan setiap tahun pada tanggal 12 Oktober oleh Pemerintah Daerah dan dipusatkan di ibu kota Daerah atau ditentukan lain.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi meliputi:

- a. penyelenggaraan upacara peringatan Hari Jadi;
- b. penyelenggaraan sidang paripurna istimewa DPRD;
- c. pemasangan spanduk, baliho, umbul-umbul, dan penyebarluasan selebaran, serta brosur;
- d. penyelenggaraan pameran budaya Daerah dan pembangunan Daerah;
- e. penyelenggaraan gelar budaya, adat istiadat, dan kekhasan Daerah; dan
- f. penyelenggaraan berbagai lomba, bakti sosial dan kegiatan lain yang bermanfaat bagi peningkatan pembangunan Daerah.

Bagian Ketiga

Panitia Penyelenggara

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan peringatan Hari Jadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibentuk panitia penyelenggara peringatan Hari Jadi, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Dalam rangka menumbuhkembangkan inspirasi dan motivasi semangat kedaerahan, panitia penyelenggara memiliki tugas merencanakan, memfasilitasi, mengkoordinasikan dan mensinergikan kegiatan, baik yang bersifat seremonial maupun kegiatan yang bersifat unggulan budaya, adat istiadat, serta kekhasan Daerah.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. upacara peringatan Hari Jadi;
 - b. sidang paripurna istimewa DPRD;
 - c. ziarah;
 - d. pagelaran budaya daerah;
 - e. perlombaan olahraga dan kesenian tradisional, dan/atau
 - f. kegiatan lainnya.
- (5) Penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi, dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka memeriahkan dan menyambut Hari Jadi, Pemerintah Daerah menghimbau pemerintah desa, instansi dan masyarakat untuk memasang spanduk, baliho, umbul-umbul, dan menyebarluaskan selebaran, brosur serta kegiatan tema dan penyelenggaraan berbagai lomba, bakti

sosial dan kegiatan lainnya yang bermanfaat.

- (2) Pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk panitia penyelenggara peringatan Hari Jadi tingkat desa.

Bagian Keempat

Upacara Peringatan Hari Jadi

Pasal 8

Upacara peringatan Hari Jadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a diikuti oleh perangkat Daerah, instansi, pemerintah desa, dan masyarakat yang ada di Daerah.

Pasal 9

Penyelenggaraan upacara peringatan Hari Jadi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. upacara yang dilaksanakan adalah upacara bendera dengan tata upacara sipil dan dilaksanakan dengan khidmat, tertib dan sederhana;
- b. upacara dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober di lapangan terbuka atau tempat lain yang ditentukan oleh panitia penyelenggara;
- c. tata upacara, meliputi:
 1. persiapan pelaksanaan upacara;
 2. penghormatan kepada pembina upacara;
 3. laporan pemimpin upacara;
 4. pengibaran bendera merah putih;
 5. mengheningkan cipta;
 6. pembacaan teks Pancasila;
 7. pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 8. pembacaan sejarah singkat Kota Tanjung Selor dan Daerah;

9. amanat pembina upacara;
10. menyanyikan mars dan himne Daerah;
11. pemotongan nasi rosul sebagai tanda peringatan Hari Jadi;
12. pembacaan doa;
13. laporan pemimpin upacara;
14. penghormatan kepada pembina upacara; dan
15. upacara selesai.

Pasal 10

Pakaian yang digunakan dalam upacara peringatan Hari Jadi terdiri atas:

- a. pakaian adat Bulungan, Tidung, Dayak; atau
- b. pakaian adat nusantara.

Bagian Kelima

Sidang Paripurna Istimewa

Pasal 11

Sidang paripurna istimewa DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b dilaksanakan sesuai dengan Peraturan DPRD mengenai tata tertib DPRD.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau

- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



SUROSO, SE

Pembina TK.I/IVb

NIP. 197003101993031008

Ditetapkan di Tanjung Selor.
pada tanggal 18 Juli 2023

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 18 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2023 NOMOR 19